



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN SRESEH

Jl. Raya Labuhan No. 13 Telp. 031-30411477
S R E S E H

Kode Pos 69273

KEPUTUSAN CAMAT SRESEH

Nomor: 188/ /KEP/434.501/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SRESEH

CAMAT SRESEH,

- Menimbang : a. Adanya RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sreseh dengan Keputusan Camat Sreseh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2019 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2013-2019 ;

-2-

8. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SRESEH
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sreseh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sreseh agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sreseh
Pada tanggal : 29 Januari 2021

CAMAT SRESEH

ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP.MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19771217 199612 1 002